

## BAB III

### PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI

#### A. Tugas dan Kewenangan Hakim

##### 1. Hakim

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, merupakan suatu tumpuhan harapan dari para pencari keadilan selalu, menghendaki peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting, dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan<sup>41</sup>.

Sejarah lembaga kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam

---

<sup>41</sup> Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal Perspektif Pembaruan System Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, Hlm 134

ail ini hukum pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 24 ayat 1, berbunyi : kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia.

Tugas hakim adalah memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi :

“Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Hakim harus dapat dipertanggung jawabkan karenanya putusan tersebut akan menjadi suatu hukum yang berlaku adil dan harus dijalankan sebagaimana isi putusan tersebut.

Tugas mengadili adalah beban yang sungguh berat. Begitu beratnya menjadi hakim, Rasulullah Shallallahu Radiyahallahu’anhu mengingatkan didalam hadist yang bersumber dari Abu Hurairah Radiyahallahu’anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Salam bersabda : “barang siapa yang diangkat sebagai hakim, ia telah disembelih dengan pisau”.

Akuntabilitas putusan hakim harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum, menjamin peraturan perundang-undangan telah diterapkan secara benar dan adil<sup>42</sup>.

Tidak adanya pandangan yang negatif atau tidak percaya oleh masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlaku maupun ketika hakim menjauhkan putusan karena adanya ketimpangan dalam hukum atau lebih sering dikenal dengan istilah “*hukum tumpul keatas dan tajam kebawah*” opini ini akan berkembang ketika terjadi peradilan yang sudah tidak bersih dan adil.

---

<sup>42</sup> Sigid Suseno & Nella Sumika Puteri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm 3

Hakim adalah pejabat Negara yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang berjalan di pengadilan untuk dapat menjatuhkan sanksi yang tepat kepada mereka yang sedang berperkara, dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak dapat diintropeksi atau diarahkan oleh pihak diluar peradilan atau pihak yang sedang berperkara agar putusan itu dapat dari hati nurani hakim yang sudah dipertimbangkannya sesuai dengan hati nuraninya. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti : akuntabilitas, itegritas moral dan etika , transparansi, dan pengwasan<sup>43</sup>

Pada saat Hakim akan memberikan putusannya, harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggungjawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seroang hakim yang baik. Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap terdakwa, tetapi juga masyarakat umum<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm 167

<sup>44</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit* Hlm 136

## 2. Tahapan proses peradilan perkara pidana

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, secara normatif atau formal, menunjuk kepada peraturan induk yang tertuang dalam undang-undang no 8 tahun 1981 (KUHAP), khususnya pada Bab XVI tentang pemeriksaan sidang di pengadilan. Tahap pemeriksaan disini dilandaskan pada sistem atau model *Accusatoir*, dan dimulai dengan penyampaian berkas perkara kepada *Public prosecutor* yang harus menentukan apakah perkara diteruskan ke pengadilan. Dalam hal ini, pertama penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan<sup>45</sup>.

Pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, selanjutnya ketua pengadilan negeri mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan. Dengan melandaskan pada sistem atau model *accusatoir*, peradilan pidana dilakukan secara terbuka dimana para pihak (terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat<sup>46</sup>.

Mengenai jenis acara pemeriksaan di persidangan, pada dasarnya KUHAP membagi jenis acara pemeriksaan tersebut tergantung

---

<sup>45</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, Hlm 311

<sup>46</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *ibid*, hlm 311

dari jenis tindak pidana yang diadili dan mudah atau tidaknya proses pembuktian perkara pidana tersebut dilakukan. Pembagian jenis acara pemeriksaan pidana menurut KUHAP adalah : 1. Pemeriksaan acara biasa, 2. Pemeriksaan acara singkat, 3. Pemeriksaan acara cepat<sup>47</sup>.

KUHAP tidak memberikan batasan mengenai perkara-perkara apa saja yang harus diadili dengan cara pemeriksaan biasa. Pada prinsipnya, aturan-aturan mengenai proses acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Untuk lebih jelasnya proses pemeriksaan biasa dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut<sup>48</sup> :

a. Pemeriksaan identitas terdakwa

Pada saat persidangan pertama, menurut ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, hakim ketua sidang (ketua majelis hakim) menanyakan terdakwa mengenai identitas, yaitu :

- 1) Nama lengkap
- 2) Tempat lahir, umur atau tanggal lahir
- 3) Jenis kelamin
- 4) Kebangsaan
- 5) Tempat tinggal/alamat/domisili saat ini
- 6) Agama
- 7) Pekerjaan

---

<sup>47</sup> Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2017, Hlm 245

<sup>48</sup> *Ibid*, Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, Hlm 246

Pemeriksaan identitas terdakwa bertujuan untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas-berkas perkara.

b. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum

Penuntut umum membacakan surat dakwaan dihadapan terdakwa dan majelis hakim. Surat dakwaan pada dasarnya berisikan fakta-fakta hukum dan ketentuan pidana yang diduga dilanggar oleh terdakwa. Ketua majelis hakim juga akan menanyakan isi surat dakwaan kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa mengerti mengenai dakwaan penuntut umum<sup>49</sup>.

c. Pembacaan Eksepsi Atau Tangkisan Ole Terdakwa Dan/Atau Penasihat Hukumnya

Dalam hal ini terdakwa ingin membantah formalitas surat dakwaan, terdakwa dapat mengajukan eksepsi. Eksepsi adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Eksepsi dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa pada saat selesai pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum<sup>50</sup>.

d. Pembacaan Putusan Sela (jika terdakwa mengajukan eksepsi)

Setelah membaca surat dakwaan dan eksepsi, majelis hakim kemudian akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak eksepsi yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, Hlm 247

<sup>50</sup> Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, 2014, Hlm 325

diajukan oleh terdakwa. Dalam hal eksepsi ditolak hakim proses persidangan akan dilanjutkan pada proses pembuktian.

e. Proses Pembuktian

Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dan dijatuhi hukuman maka haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang yaitu dengan memerhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian<sup>51</sup> Pada tahap ini penuntut umum akan menyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah dengan mengajukan bukti-bukti yang telah dikumpulkan sejak tahap penyidikan, terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan bukti-bukti yang meringkaskannya.

f. Pembacaan Tuntutan

Pembacaan *requisitor* atau tuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa dilakukan setelah proses pemeriksaan bukti-bukti acara pembuktian dinyatakan selesai. Surat tuntutan memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang bersangkutan berdasarkan proses pembuktian<sup>52</sup>.

g. Pembacaan Pledoi

Setelah pembacaan penuntutan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum. Adapun pledoi atau nota pembelaan diajukan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Andi Sofyan & Abd. Asis, Hlm 330

<sup>52</sup> *Ibid*, Andi Sofyan & Abd. Asis, Hlm 330



oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai tangkisan atau tanggapan atas tuntutan penuntut umum.

#### h. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah proses pemeriksaan sidang selesai, selanjutnya hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya lagi baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya<sup>53</sup>.

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim tertua sedangkan yang terakhir yang mengemukakan pendapat adalah hakim ketua majelis. Putusan yang diambil dari musyawarah tersebut merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut<sup>54</sup> :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- 2) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, Hlm 249

<sup>54</sup> *Ibid*, Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, Hlm 250

## **B. Tata Cara Pengambilan Keputusan**

Pada umumnya putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir akumulasi dari seluruh hukum acara, putusan pengadilan atau yang biasa disebut putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, dengan adanya putusan hakim diharapkan oara pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tertang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum bandung, kasasi, grasi dan sebagainya<sup>55</sup>.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim dalam penjatuhan putusan. Pada persidangan pidana jaksa penuntut umum berhadapa dengan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, peranan hakim sebagai pihak yang menentukan salah tidaknya terdakwa adalah besar sekali. Bertujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaran materiil, dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan degan baik serta dapat bertindak obyektif dalam menghadapi kepentingan jaksa penuntut umum terdakwa serta para saksi<sup>56</sup>.

Pada saat proses peradilan kedudukan hakim dalam persidangan jika dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat berat, karena dalam

---

<sup>55</sup> Nur Sari Dewi, Syafrudin Kado, H. Hamdan & Madisa Ablisar, 2103, *Peranan Hakim Dalam Mejatuhkan Outusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika*, USU Law Jurnal

<sup>56</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 88

memutus suatu perkara adalah dengan landasan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yng maha esa. Jadi putusan hakim yang dijatuhkan itu adalah berada diatas tuhan yang maha esa, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak. Pemeriksaan dipengadilan dipimpin oleh hakim, haki harus aktif bertanya serta memberikan kesempatan yang samam kepada penuntut dan terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya<sup>57</sup>.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Zulkarnain, Hlm 88

perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat<sup>58</sup>.

Formalitas putusan terdiri dari : kepala putusan, pertimbangan atau konsideran dan amar putusan. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Diantara ketiga bagian tersebut, terdapat bagian yang menjadi inti putusan yaitu bagian konsideran atau pertimbangan putusan. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan ukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya diuji dengan menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya<sup>59</sup>.

Pada saat pengambilan putusan ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim, Pertimbangan dalam penjatuhan putusan dalam persidangan oleh majelis hakim secara yuridis, pertimbangan yang

---

<sup>58</sup> Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 7

<sup>59</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Jl. Brigjen Katamso II Waru Sidoarjo, Surabaya, 2008, Hlm 50

bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagaimana hal yang harus dimuat dalam putusan<sup>60</sup>  
:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan pada umumnya seluruh dakwan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim<sup>61</sup>

2. Keterangan saksi

Membuktikan adanya tindak pidana, penuntut umum wajib membuktikan dengan cara mengajukan alat-alat bukti dipersidangan. Menurut pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ada dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh

---

<sup>60</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, Hlm 213

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, *Ibid*, Hlm 213

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya<sup>62</sup>.

Alat-alat bukti diatur didalam pasal 184 KUHAP, salah satu alat buktiyang ditentukan KUHAP yaitu keterangan saksi, kedudukan saksi dalam perkara pidana sangat menentukan, mengingat kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel. Keterangan saksi dapat menunjukkan adanya fakta hukum seseorang melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Begitu pentingnya keterangan saksi, sejak tahap penyelidikan dan penyidikan yang mendapat prioritas pemeriksaan adalah saksi<sup>63</sup>.

### 3. Keterangan Ahli

Keterangan ahli yaitu berupa pendapat-pendapat berdasarkan teori ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan secara langsung dengan perkara yang diperiksa. Keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapa, tetapi diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas. Keterangan ahli sangat diperlukan apabila menyangkut ilmu pengetahuan lain di luar hukum guna memperoleh kesepahaman secara teoritis sesuai dengan bidang keilmuannya<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Abdullah, *Op.Cit*, Hlm 59

<sup>63</sup> Abdullah, *Op.Cit*, Hlm 59

<sup>64</sup> Abdullah *Op.Cit*, Hlm 61

#### 4. Bukti Surat

Surat tersebut berupa dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas permintaan penyidik seperti *visum et repertum* dan hasil uji laboratorium atau surat autentik yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana/dibuat sendiri, dalam perkara pidana semua bukti surat atau barang harus dilakukan penyitaan. maksud dan tujuan penyitaan surat agar tidak digunakan lagi melakukan tindak pidana, dihilangkan atau dimusnahkan peaku tindak pidana, sehingga menyulitkan pembuktian dipersidangan<sup>65</sup>. Secara yuridis kewenangan untuk melakukan penyitaan dalam perkara pidana adalah ketua pengadilan negeri. Secara teknis penyitaan dalam perkara pidana dilaksanakan penyidik. Dalam hal penyitaan akan dilakukan penyidi akan mengajukan permohonan izin sita.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP. Fungsinya sebagai kelengkapan alat bukti lain yang dibutuhkan guna memenuhi ketentuan perundang-undangan. Esensi keterangan terdakwa merupakan apa saja yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan, menyangkut apa saja yang diperbuat sendiri, keterangan tersebut harus didengar dan dicatat apa adanya tanpa harus memaksa untuk mengatakan suatu agar dapat

---

<sup>65</sup> Abdullah *Op.Cit*, Hlm 62

membuktikan tindak [idananya yang didakwakan kepadanya. Proses pemeriksaan harus dilakukan secara wajar, objektif, transparan dan tidak diskriminatif<sup>66</sup>.

#### 6. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. pasal-pasal ini bermula terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Didalam praktk persidangan. Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membeuktikan dan memeriksa alat-alat bukt tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi usur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana<sup>67</sup>

#### 7. Barang Bukti

Barang bukti yang dikenal dalam perkara pidana merupakan benda yang digunakan dan terkait dengan tindak pidana. wujud barang bukti berupa semua yang berwujud. Fungsi barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak menjadi objek pemeriksaan, melainkan sebagai

---

<sup>66</sup> Abdullah *Op.Cit*, Hlm 63

<sup>67</sup> Rusli Muhammad, *Ibid*, Hlm 216



bukti adanya tindak pidana. objek pemeriksaan dalam perkara pidana bukan barang, melainkan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan orang lain<sup>68</sup>.

Pada naskah putusan, barang bukti yang diajukan dipersidangan harus disebutkan meski barang itu sudah habis digunakan untuk kepentingan laboratorium. Menurut KUHAP, barang bukti harus turut dilimpahkan secara fisik bersama dengan pelimpahan berkas perkara, kecuali karena sifat, bentuk dan beratnya tidak mungkin dilimpahkan secara fisik. Barang bukti tersebut nantinya akan ditunjukkan dalam persidangan. Pemeriksaan barang bukti dalam persidangan sangat penting sebab berkaitan dengan status barang bukti dalam amar putusan<sup>69</sup>.

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, sebagai berikut :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta mendorong keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering

---

<sup>68</sup> Abdullah *Op.Cit*, Hlm 64

<sup>69</sup> Abdullah *Op.Cit*, Hlm 65

menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya<sup>70</sup>.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi orang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini menawarkan banyak produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah kadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum misalnya, korupsi, pemanipulasian, penyelundupan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Dan pada saat nafsu memiliki itu terpenuhi dilanjutkan dengan mencari hiburan untuk kesenangan-kesenangan hidupnya dan hiburan yang paling menggoda dan sering dilakkan adalah pelacuran dan narkoba<sup>71</sup>.

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain, selain itu berakibat buruk pula bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

---

<sup>70</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, Hlm 216

<sup>71</sup> Rusli Muhammad, *Ibid*, Hlm 217

Demikian pula pada bentuk kejahatan lainnya misalnya, perkosaan, narkotik, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya tetapi juga kepada masyarakat luas<sup>72</sup>.

### 3. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara psikis dimaksud dengan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai rasa dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni, apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan<sup>73</sup>

### 4. Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu pun aturan yang jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa

---

<sup>72</sup> Rusli Muhammad, *Ibid*, Hlm 217

<sup>73</sup> Rusli Muhammad, *Ibid*, Hlm 218

dalam pembedaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana pada masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan<sup>74</sup>.

#### 5. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu krar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Ketrikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya,

---

<sup>74</sup> Rusli Muhammad, *Ibid*, Hlm 219

wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya<sup>75</sup>.

Beberapa hal yang harus ada didalam putusana sebagai berikut<sup>76</sup> :

1. Kepala putusan harus berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama dan pekerjaan terdakwa
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menajadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yng memberatkan dan yang meringankan terdakwa
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal

---

<sup>75</sup> Rusli Muhammad, *Ibid*, Hlm 220

<sup>76</sup> Zulkarnin, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 103

8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam dalam tahanan atau dibebankan
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan panitera

### **C. Jenis Putusan Hakim**

Penjelasan mengenai “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonsklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di suatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepatian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan atau punj melakukan upaya

hukum *verzet*, banding atau kasasi melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan<sup>77</sup>.

Pengertian putusan hakim menurut Leden Marpaung bahwa : “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan’. Demikian dimuat dalam buku peristilahan hukum dalam praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas dirasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata ‘putusan’ dan ‘keputusan’ dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan ‘putusan’ (vonis) sebagai ‘vonis tetap’ (*definitf*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedan berlansung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata ‘putusan’ yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, ada juga yang disebut ‘*interlocutoir*’ yang diterjemhkan dengan keputusan

---

<sup>77</sup> Lilik mulyadi, *opcit*, hlm 129

antara atau putusan sela dan '*preparatoire*' yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan '*provisionel*' yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara"<sup>78</sup>.

Pada saat pengambilan putusan hakim akan mempertimbangkan segala hal yang terjadi dalam suatu perkara diproses secara cermata dan hati-hati dengan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada, karena putusan pada sejatinya adalah produk pengadilan. Karena putusan hakim akan memuat pertimbangan hukum yang cukup relevan agar tidak dianggap kurang adanya pertimbangan dalam putusan tersebut.

Putusan hakim yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum. Putusan hakim merupakan muara dari tiga tahapan kerja hakim dalam memutus perkara, yaitu, mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir, Ketiga tahapan tersebut pada dasarnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan<sup>79</sup>.

Dalam penjatuhan putusan hakim memiliki asas-asas, yaitu<sup>80</sup> :

---

<sup>78</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 406

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 125

<sup>80</sup> M. Natsir Asnawi, *Opcit* Hlm 43



## 1. Asas musyawarah majelis

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 : putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

Pada putusan-putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim didalam persidangan akan melalui proses musyawarah majelis antar anggota hakim, dalam melakukan musyawarah majelis para hakim akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing dan argumentasi hukum.

Perundingan yang terjadi dalam musyawarah majelis yang dilakukan oleh para hakim bertujuan untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang terjadi atau yang sedang di adili dan selanjutnya akan menjadi sebuah putusan. Ketika musyawarah majelis sedang berlangsung para hakim akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing<sup>81</sup>.

## 2. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Dalam penjatuhan putusan hakim harus didasari atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komperhensif. Jika putusan hakim hakim tidak dicukupi dengan pertimbangan maka akan menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd* dan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

---

<sup>81</sup> M. Natsir Asnawi, *Opcit* Hlm 43

Dalam pasal 50 undang-undang nomor 48 tahun 2009 : putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili

Isi dan makna pasal tersebut secara tegas memerintahkan kepada seluruh hakim untuk dapat memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap dalam setiap putusannya, cukup dan lengkap ialah sebagaimana hakim tersebut telah mempertimbangkan dengan keseluruhan alay-alat bukti yang telah diajukan para pihak, fakta-fakta hukum, dan seluruh dalil dalam gugatan penggugat<sup>82</sup>.

### 3. Asas keterbukaan

Subtansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan keputusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

Yahya Harahap menyatakan “ prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperative dan merupakan ciri dari *fair trial* (peradilan yang wajar, adil)”. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya

---

<sup>82</sup> M. Natsir Asnawi, *Opcit* Hlm 44

praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus. Inilah yang dimaksudkan adanya transparansi dan akuntabilitas, dan jika putusan tidak diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum maka putusan akan batal demi hukum<sup>83</sup>.

#### 4. Putusan harus tertulis

Pada Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”.

Argumentasi yang dapat dikemukakan mengapa putusan hakim (baca: putusan pengadilan) harus tertulis adalah karena putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai akta autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pola pembinaan dan pengadilan administratif pengadilan, putusan yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum akan dicatat dalam register induk perkara gugatan. Untuk kepentingan pemeriksaan, maka putusan asli harus diarsipkan, pun untuk

---

<sup>83</sup> M. Natsir Asnawi, *Opcit* Hlm 49

kepentingan pemberian salinan putusan kepada para pihak jika ada permintaan dari yang bersangkutan.

Putusan hakim menjadi akhir dari persengketaan atau perkara yang terjadi yang dilalui dengan segala pertimbangan alat-alat bukti dan konteks hukum yang melingkupi suatu sengketa, putusan adalah suatu kesimpulan dari pola pikir hakim. Kemudian, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut berubah menjadi norma khusus atau hukum nyata.

Penegakan hukum yang bermuara pada lahirnya putusan merupakan representasi dari fungsi hukum antara lain sebagai control sosial, menyelesaikan perselisihan, memadukan, pembaharuan, dan kesejahteraan<sup>84</sup>.

Putusan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Sydney Smith pernah mengemukakan bahwa *“nations fall when judge are unjust”*, yang berarti bahwa suatu bangsa akan runtuh jika para hakimnya memutus dengan tidak adil. Hakim yang professional adalah hakim yang mampu memutus dengan adil melalui penalaran hukum yang sistematis dan komprehensif. Hakim yang professional memiliki kapabilitas tinggi dalam menjalankan tugas dan

---

<sup>84</sup> Bagir Manan, Peradilan Agama Dalam Prespektif Ketua Mahkamah Agung: Kumpulan Pidatoprof. Dr. H. Bagir Mana, SH, M,CL, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007, hal 119

tanggung jawabnya dalam mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial melalui peraturan-peraturan<sup>85</sup>.

Sebagai mahkota hakim, putusan lahir dari suatu proses yang tidak sederhana. Putusan merupakan tahapan akhir dari serangkaian prosedur hukum acara yang harus dilalui di persidangan, melibatkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum, dan yang paling penting menguras energy dan pikiran para hakim pemeriksa perkara. Karena itu, putusan pengadilan harus dipandang secara utuh sebagai rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai sikap hakim untuk mengakhiriperkara yang disidangkan<sup>86</sup>

Putusan hakim terbagi atas bebrapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan pada beberapa hal. Berikut ini beberapa jenis putusan :

1. Putusan Pemidanaan/*Veroordeling*

Bentuk putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 KUHAP, pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP ini berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka penagdilan menjatuhkan pidana”.

---

<sup>85</sup> M. Natsir Asnawi, *opcit* Hlm 8

<sup>86</sup> *Ibid*, Hlm 11

Pada hakikatnya putusan pembedanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pembedanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan<sup>87</sup>.

Putusan pembedanaan memiliki tujuan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Putusan pembedanaan ini meliputi macam-macam hukuman.

seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, sebagai berikut :

- a. Hukuman pokok
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Kurungan
  - 4) Denda
- b. Pidana tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

Dalam Undang-Undang hakim diberikan kebebasan dalam menentukan minimal dan maksimum lama pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, namun hal ini bukan berarti hakim dapat dengan

---

<sup>87</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 141

seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap, penjatuhan putusan tersebut harus dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

## 2. Putusan Bebas/ *Vrijspraak/Acquittal*

Putusan bebas dalam rumpun hukum eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*" sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan "*acquittal*". Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum<sup>88</sup>.

Asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Penjelasan isi pasal tersebut bahwa adanya alasan yang kuat terdakwa dibebaskan dari tuntutan seperti tidak cukup bukti yang kuat menurut penilaian atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

---

<sup>88</sup>Lilik Mulyadi, *Opcit*, Hlm 179

Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

Ada beberapa bentuk putusan bebas jika ditelaah dari aspek teoritis, yakni<sup>89</sup> :

- a. Pembebasan murni atau *de “zuivere vijspraak”* dimana hakim membenarkan mengenai *“feiten-nya”* (*ina alle noodzakelijke voo-beslissingen met juistheid te hebben genomen*)
- b. Pembebasan tidak murni atau *de “onzuivere vijspraak”* dalam hal *“bedekte nietigheid van dagvaarding”* (batalnya dakwaan secara terselubung) atau “perampasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan”
- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan hakim kegunaan atau *de “vijspraak op grond deolmatigheid overwegingen”* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhirir suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging, dat een eind germaakt moet worden aan een noodzakelijk op niest uitlopende, vorvolging*).
- d. Pembebasan yang terselubung atau *de “bedekte vrijpraak”* di mana hakim telah mengambil putusan tentang *“feiten”* dan menjatuhkan putusan “pelepasan dan tuntutan hukum”, padahal menurut HR putusan tersebut berisikan suatu “pembebasan secara murni”

---

<sup>89</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid* Hlm 180



3. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*

Secara fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau *Onslag Van Alle Rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan dengan redaksional bahwa : jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 19 Ayat (2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terjadi jika<sup>90</sup> :

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan, misalnya, termasuk yuridiksi hukum perdata, adat, atau dagang.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/dictum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, Pasal

---

<sup>90</sup>Lilik Mulyadi, *Opcit*, Hlm 187

45 KUHP yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), Pasal 50 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, atau menurut pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan-alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan.